



**PENETAPAN**

**Nomor 36 Pdt.P/2025/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PEGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ltsbat nikah yang diajukan oleh

**PEMOHON 1**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Laburasseng, 08 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, alamat domisili elektronik [hneni473@gmail.com](mailto:hneni473@gmail.com), sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir di Sandakan, 24 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

: **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp, tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Nur, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Garo, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Lallo dan Sakka.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Radiatul Azizi binti Rusliadi, NIK 7308100807810002, lahir di xxxxxxxxxx xxxx, 02 Maret 2014.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah, Malaysia.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

---

Hla 2 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah Malaysia .
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon
- Bahwa pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur dinikahkan oleh imam setempat bernama Garo;
- Bahwa saksi nikah adalah H. Lailo dan Sakka ;
- Bahwa saksi ketahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 gram ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; hanya saja Pemohon II ketika menikah masih berumur 17 tahun
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung di Sabah Malaysia pada tanggal 02 Februari 2004
- Bahwa benar wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama garo ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis

Hla 3 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah H Lallo dan Sakka keluarga dari Pemohon II
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II adalah berupa uang cincin emas 1 gram ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak saudara sesusuan, atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ketika melangsung pernikahan Pemohon II masih dibawah umur
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina Kabupaten Bone .

Bahwa para pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acar sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercecata dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini .

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan itsbat nikah dalam permohonan para pemohon adalah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal pada tanggal 02 Febrauari 2004 di Sabah Malaysia, wali nikah ayah kandung Pemohon li bernama Muhammad Nur dinikahkan oleh imam setempat bernama Garo dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H lallo dan sakka Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II gadis tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan maskawin berupa uang cincin emas 1 gram telah dikaruniai satu orang anak, tidak penah melakukan pencatatan pernikahannya

---

Hla 4 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pengesahan pernikahan untuk kelengkapan administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, xxxxxxxx xxxx

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata para Pemohon wajib membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya telah mengajukan bukti saksi mengajukan bukti saksi-saksi yaitu 1 Muh Nur bin Jonjong 2 Ir Harisal bin Mallise

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai saksi sesuai pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dengan Pemohon II mengenai permohonan para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri pelaksanaan perkawinan para Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah Malaysia wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur dinikahkan oleh imam setempat, Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis, dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Hlallo dan sakka, maskawin berupa cincin emas 1 gram dan tidak pernah bercerai ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tersebut i ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah Malaysia ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam setempat dihadiri oleh 2 orang saksi nikah dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram ;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan

Hla 5 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama ;

## Pertimbangan Petitum itsbat nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perikaha pemohon I dengan Pemohon II ang dilaksanakan pada tanggal 02 febrauari 2004, sabah Malaysia Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasrkan fakta fakta hukum di atas, sebagai berikut

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Namun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetapi Pemohon II masih dibawah umur karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mencatatkan pernikahannya
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawian adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diahadir wali nikha dan dua orang saksi bersesuai maksud Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Hla 6 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil

- Bahwa sesuai pendapat ahli hukum Islam, sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93. Yaitu

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Dalam kitab Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 yaitu:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Febrauari 2004 di Sabah Malaysia, .dapat dikabulkan .

## Pertimbangan Petitum Pencatatan nikah

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan. Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, jo , Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang

Hla 7 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (3) dapat dikabulkan

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II, PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2004 di Sabah Malaysia ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (Dua rratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. M. Yunus K., S.H., M.H. dan Dra Hj Sitti Amirah, M.H sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua Majelis Hakim hadir Hakim Anggoat tersebut dan Dra Hj Rosmini Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hla 8 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj.Sitti Amirah, M.H

Panitera Pengganti

Dra Hj Rosmini .

Perincian biaya perkara:

- |                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| 1. PNB         | : Rp | 60.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| 3. Penggandaan | : Rp | 50.000,00        |
| 4. Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah         | : Rp | 220.000,00       |
- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

---

Hla 9 dari 9 hal Pen No 36 /Pdt.P/2025/PA.Wtp.

